

**PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KOTA GORONTALO
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun Oleh :

ABDUL MANNAN

NIM. 9761156

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya tanah-tanah wakaf yang ada di Indonesia belum bersertifikat. Padahal pemerintah telah berusaha untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah-tanah wakaf yang salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, realisasi penyelesaian sertifikat, hambatan-hambatan didalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Deskriptif dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek dan obyek pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan metode Deskriptif ini diharapkan akan memperoleh gambaran keadaan faktual dan aktual dengan analisa secara logis, rasional, obyektif dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran mengenai Perwakafan Tanah Milik serta adanya Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemimpin Proyek Sarana Kehidupan Beragama Sulawesi Utara pada Kantor Wilayah Departemen Agama dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor P/PS/BP/33/1996 / 130/BPN/44/1996 tentang Pensertifikatan Tanah Wakaf se Sulawesi Utara.

Walaupun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, ternyata pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo masih menemui kendala/hambatan-hambatan, hal ini dapat diketahui dari 171 persil tanah wakaf yang dimohonkan sertifikatnya, ternyata baru 94 persil yang sudah ada sertifikat tanah wakafnya, sedang 77 persil masih diusahakan untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf.

Dengan adanya tanah wakaf yang belum dapat diterbitkan sertifikatnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo masih ada kendala/hambatan-hambatan yang memerlukan penanganan yang serius dari instansi terkait. Dengan adanya penanganan yang serius dari instansi yang terkait diharapkan kendala/hambatan-hambatan yang masih ditemui dalam pelaksanaan sertifikat tanah wakaf di Kota Gorontalo semakin kecil bahkan tidak ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Pembatasan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Telaah Pustaka	10
B. Kerangka Pemikiran	25
C. Anggapan Dasar	31
D. Batasan Operasional	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Metode yang digunakan	33
B. Lokasi Penelitian	

C. Populasi	33
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	39
A. Letak dan Wilayah Administrasi	39
B. Keadaan Fisik Wilayah	40
C. Penduduk dan Sosial Ekonomi	41
BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA PENELITIAN	45
A. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Gorontalo	45
B. Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Gorontalo.....	53
C. Upaya-upaya yang Dilaksanakan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan- Hambatan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Gorontaio	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR WAWANCARA	
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan sektor agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan sumber daya manusia baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan. Pembangunan kehidupan beragama juga diarahkan untuk mampu meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan untuk makin meningkatkan peran serta umat dalam beragama dan pembangunan.

Meningkatnya pembangunan khususnya pembangunan bidang keagamaan berarti makin luas pula tanah yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan, sehingga luas tanah yang tersedia makin terbatas. Dengan terbatasnya luas tanah yang tersedia, sedang dilain pihak kebutuhan akan tanah guna keperluan pembangunan makin meningkat, meningkat pula frekwensi terjadinya masalah-masalah pertanahan.

Meningkatnya masalah yang berkaitan dengan tanah, hal ini membuktikan bahwa tanah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Dengan demikian masalah tanah memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah agar masalah tanah yang akhir-akhir ini semakin meningkat tidak berlarut-larut dan berkepanjangan, termasuk juga masalah yang timbul dalam pembangunan bidang keagamaan.

Salah satu tugas bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas pertanahan adalah kegiatan sertifikasi Tanah wakaf. Pada waktu yang lampau, perwakafan tanah di Indonesia belum diatur secara tuntas dalam bentuk peraturan perundangan dan tidak ada keharusan untuk didaftarkan sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri yang mengakibatkan banyaknya tanah-tanah wakaf yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dapat terjadi bahwa benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris Nadzir. Dilain pihak banyak terdapat persengketaan tanah wakaf karena ahli waris Wakif tidak mengetahui perwakafan tanah oleh orang tuanya (Wakif).

Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan keresahan dikalangan umat beragama khususnya umat yang beragama Islam dan menjurus kearah anti pati. Dilain pihak banyak terjadi sengketa-sengketa tanah yang diakibatkan tidak jelasnya status tanah yang diwakafkan, sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama khususnya umat Islam bahkan lebih jauh dari itu akan menghambat usaha-usaha pemerintah dalam menggalakkan semangat dalam menjalankan kewajiban agama. Untuk itu perlu dilakukan pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum dengan memberikan tanda bukti hak yang kuat berupa sertifikat hak atas tanah termasuk juga untuk tanah-tanah Wakaf. Pendaftaran tanah ini diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri.

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam. Wakaf merupakan sebagian dari ibadah dan manifestasi keimanan dalam rangka mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil menuju terciptanya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibawah naungan Ridho Allah SWT. Berhubung dengan hal tersebut, Abdurrahman (1994: 27) berpendapat bahwa:

Tanah-tanah yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya ditinjau dari sudut pemilikan, selain itu persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya atau terbawabawanya lembaga perwakafan untuk sering berhadapan dengan pengadilan yang tentunya dapat memerosotkan wibawa dan syariat agama islam itu sendiri.

Perbuatan mewakafkan suatu benda untuk membangun agama Allah (Islam) adalah suatu perbuatan yang suci, mulia dan terpuji yang dianggap sebagai salah satu ibadah yang syari'atkan dalam Agama Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-qur'an dan beberapa Hadits Nabi.

Diantara beberapa ayat Al-qur'an dan Hadits Nabi yang dapat dijadikan landasan dari perwakafan, antara lain adalah :

1. Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya :
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".
2. Al-qur'an Surat Al-Hajj ayat 77, yang artinya :
Perbuatlah oleh kamu kebaikan semoga kamu mendapat kemenangan.
3. Al-qur'an Surat Ali Imran ayat 92, yang artinya :

Tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi.

4. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya :

Dari Abu hurairah Nabi SAW, Bersabda : Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara,; yaitu Sedekah Jariah, Ilmu yang bermanfaat dan Anak yang saleh yang mendo'akan untuknya.

Berdasarkan ayat-ayat Al-qur'an dan Hadits Nabi SAW tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai Wakaf seperti halnya Zakat, tetapi dari beberapa ayat Al-qur'an dan Hadits Nabi, para ahli menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya lembaga Wakaf (Ali, 1988, 77). Para ulama menafsirkan "Sedekah Jariah" yang disebutkan oleh hadits Nabi tersebut adalah wakaf. Sebab bentuk sedekah lain tidak akan menghasilkan pahala terus mengalir (jariah) karena benda yang diwakafkan tidak kekal.

Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengaturnya dalam suatu peraturan tersendiri. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang merupakan realisasi dari yang diamanatkan oleh pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memerlukan kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka peluang keinginan timbul hal-hal yang

tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 telah dilengkapi dengan berbagai Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik serta Instruksi Bersama Nomor 4 Tahun 1990 / 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 30 November 1990. Dalam instruksi bersama ini dinyatakan bahwa untuk mengetahui secara pasti jumlah tanah wakaf di Indonesia, maka dianggap perlu adanya pendataan secara tuntas dan untuk mendapatkan data yang pasti serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka upaya sertifikasi tanah wakaf tersebut perlu dilaksanakan.

Instruksi bersama tersebut menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai keinginan politik yang tinggi untuk menuntaskan perwakafan tanah dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian berhasil atau tidaknya program tersebut tergantung bagaimana pelaksanaannya di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di daerah dengan menuangkannya dalam Skripsi dengan judul sebagai berikut :

“ PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN TAHUN 2000 “.

B. Permasalahan

Pelaksanaan tanah wakaf di Indonesia masih sederhana tidak disertai administrasi yang baik, karena cukup dengan ikrar (pernyataan atau isyarat) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian penguasaan tanah diserahkan kepada pengelola (Nadzir) untuk dipelihara atau dikelola sesuai dengan tujuan wakaf yang terkandung dalam ikrar wakaf. Dengan tidak adanya administrasi yang baik, tidak ada bukti-bukti yang jelas mengenai tanah yang diwakafkan tersebut, hal ini menyebabkan kedudukan tanah wakaf tidak jelas, sering dimiliki oleh orang yang tidak berhak, menjadi perkara (sengketa) di pengadilan negeri.

Pada tanggal 24 September 1960, Pemerintah mengundang peraturan yang mengatur bidang keagrariaan (tanah) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Salah satu kendala dalam perwakafan tanah sejak diundangkannya Undang- Undang Pokok Agraria tersebut adalah belum adanya peraturan pelaksanaan secara seksama mengenai sertifikasi tanah-tanah yang diwakafkan menurut ketentuan undang-undang tersebut, sebagaimama disebutkan dalam pasal 49 UUPA yang mengatur tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial,

dimana lebih jelas lagi disebutkan dalam ayat (3) menyatakan : Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari waktu ke waktu walaupun sudah ada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, masih tetap kita rasakan bersama bahwa masalah pertanahan khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf tetap ada bahkan cenderung meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah pada tanggal 17 Mei tahun 1977 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang tujuannya tidak lain untuk mengurangi masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanahan terutama yang berkaitan dengan Perwakafan Tanah.

C. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara.

- 3) Upaya-upaya apa yang dilaksanakan dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara.

D. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu serta keterbatasan dana dalam penelitian ini, agar pelaksanaan penelitian lebih terarah dan jelas, maka penulis membatasi pokok masalah.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

Penelitian dilaksanakan berdasarkan data kegiatan sertifikasi tanah wakaf dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000.

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi penulis adalah :

- a) Untuk mengetahui Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara.
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf setelah berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara.

- c) Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilaksanakan dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis yang nantinya mengembang tugas di bidang pertanahan.
- b) Untuk memberikan masukan yang bersifat informatif kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan bagi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran mengenai Perwakafan Tanah Wakaf, Instruksi Bersama Menteri Agama R.I. dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990/24Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia serta Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemimpin Proyek Sarana Kehidupan Beragama Sulawesi Utara pada Kantor Wilayah Departemen Agama dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : P/PS/BP/33/1996 / 130/BPN/44/1996 tentang Pensertifikatan Tanah Wakaf se Sulawesi Utara.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 di Kota Gorontalo antara lain :

- a. kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan dengan Kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama di Kota Gorontalo.
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama ahli waris wakif mengenai perwakafan tanah.
3. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 di Kota Gorontalo yaitu :
- a. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pelayanan antara instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan dengan Kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Gorontalo.
 - b. Meningkatkan penyuluhan serta informasi mengenai perwakafan serta pentingnya tanah-tanah yang diwakafkan untuk disertifikatkan.

B. S a r a n

1. Koordinasi antara instansi terkait dalam hal ini Kantor Departemen Agama, Kantor Urusan Agama dan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran mengenai Perwakafan Tanah

hambatan-hambatan yang selama ini dijumpai dalam sertifikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo semakin berkurang bahkan tidak ada.

2. Perlunya ditingkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terutama keluarga ahli waris wakif mengenai masalah perwakafan, sehingga masyarakat dan para ahli waris wakif mengetahui dengan jelas mengenai perwakafan tersebut, dengan demikian permasalahan yang timbul seperti sekarang ini tidak ada lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman (1994), *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Ed.Rev. Cet.IV, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bhumi Bhakti (2000), *Pensertifikatan Tanah Wakaf Melalui Ajudikasi*, Edisi 21/2000, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- (1994), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan Jakarta.
- Djoko Waliatun (1995), *Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum Tanah yang di wakafkan*, Seminar Nasional Perwakafan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Departemen Agama (1999/2000), *Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf*, DIRJEN BIMAS Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Efendi Perangin (1996), *Mencegah Sengketa Tanah, Membeli, Mewarisi, Menyewakan dan Menjamin secara Aman*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gofar Abdullah (1999), *Nadzir dan Pendayagunaan Tanah Wakaf*, Al Hikam dan DITBINBAPER Islam, Jakarta.
- Hadari Nawawi (1991), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Ed.rev.Cet. VII, Djambatan, Jakarta.
- Imam Suhadi (1995), *Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan UUPA*, Trimurti Prese, Gontor, Ponorogo.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1989), *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Yogyakarta.
- Moh. Nazir (1998), *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed.Rev.IV., Cet.XI, Rineka Cipta, Jakarta.
- STPN (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.